



Pengurus Pusat
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA
INDONESIAN ASSOCIATION OF CLINICAL PSYCHOLOGIST
SK Kemenkumham No. AHU-0014545.AH.01.07 Tahun 2017
Sekretariat: Jl. Prawirotaman No. 29 Mergangsan Yogyakarta 55153
Email: pusat@ipkindonesia.or.id Telp.: 08112651261

**PERATURAN PENGURUS PUSAT
IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

NOMOR 02/PP/Pusat/IPK-Indonesia/VIII/2026

**TENTANG
KEANGGOTAAN IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, PENGURUS PUSAT IKATAN
PSIKOLOG KLINIS INDONESIA,**

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia mengenai keanggotaan serta untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai keanggotaan IPK Indonesia;
- b. bahwa untuk mewujudkan kedisiplinan anggota dan tata kelola organisasi yang baik, diperlukan pengaturan mengenai administrasi dan status keanggotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengurus Pusat IPK Indonesia perlu menetapkan Peraturan Pengurus Pusat sebagai landasan yang kuat dan mengikat bagi semua anggota dalam upaya perbaikan penyelenggaraan kegiatan di lingkungan IPK Indonesia.



- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPK Indonesia Tahun 2026;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- MEMPERHATIKAN** : Pendapat, saran dan masukan yang disampaikan oleh Pengurus Pusat IPK Indonesia pada rapat Pengurus Pusat tanggal 22 Juli 2026 dan 8 Agustus 2026.
- MENETAPKAN** : PERATURAN PENGURUS PUSAT IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA TENTANG KEANGGOTAAN IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Konsil Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen dalam rangka meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat.
- (2) Kolegium Psikologi Klinis adalah kumpulan ahli dalam disiplin ilmu Psikologi Klinis yang mampu dan mengembangkan cabang disiplin ilmu Psikologi Klinis, menjalankan tugas dan fungsi secara independen, serta merupakan unsur keanggotaan Konsil Kesehatan Indonesia.



- (3) Sertifikat Kompetensi Psikolog Klinis adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi Psikolog Klinis yang diberikan oleh Kolegium Psikologi Klinis.
- (4) Surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis yang selanjutnya disebut STRPK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kesehatan Indonesia kepada Psikolog Klinis yang telah diregistrasi.
- (5) Surat Izin Praktik Psikolog Klinis yang selanjutnya disebut SIPPK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Psikolog Klinis sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
- (6) Dewan Kehormatan adalah organ yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang untuk menjaga moralitas, etika profesi, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi.
- (7) Pengurus Inti adalah Ketua Umum, para Ketua Bidang, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Sekretaris Jenderal, dan Wakil Bendahara Umum.
- (8) Pengurus Pusat adalah organ yang menjalankan kepengurusan organisasi sehari-hari pada tingkat pusat serta bertanggung jawab atas pelaksanaan visi, misi, dan program kerja organisasi.
- (9) Pengurus Wilayah adalah organ yang menjalankan kepengurusan organisasi sehari-hari pada tingkat wilayah serta bertanggung jawab atas pelaksanaan visi, misi, dan program kerja organisasi.
- (10) Pengurus Cabang adalah organ yang menjalankan kepengurusan organisasi sehari-hari pada tingkat cabang serta bertanggung jawab atas pelaksanaan visi, misi, dan program kerja organisasi.
- (11) Pusat Data, Teknologi dan Inovasi yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah organ pengurus pusat yang menjalankan tugas sebagai penanggung jawab dan pengelola data organisasi.
- (12) Anggota Biasa adalah Psikolog Warga Negara Indonesia yang diakui sebagai Psikolog Klinis sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan yang berlaku.
- (13) Anggota Luar Biasa adalah Psikolog Klinis Warga Negara Asing sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- (14) Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang diangkat karena jasa-jasanya dalam bidang keilmuan dan layanan psikologi klinis atau memiliki kontribusi pada organisasi IPK Indonesia.



- (15) Sistem Informasi Manajemen Administrasi Keanggotaan yang selanjutnya disebut SIMAK adalah sistem yang disiapkan oleh IPK Indonesia untuk menciptakan dan mewujudkan lingkungan administrasi keanggotaan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, inovatif, dan aman.
- (16) Nomor Induk Anggota yang selanjutnya disebut NIA IPK adalah nomor urut keanggotaan yang diterbitkan oleh IPK Indonesia melalui SIMAK.
- (17) Kartu Tanda Anggota adalah tanda identitas keanggotaan yang diterbitkan oleh IPK Indonesia melalui SIMAK.
- (18) Status Terverifikasi adalah status administratif yang diberikan kepada anggota setelah seluruh data dan dokumen persyaratan keanggotaannya diperiksa oleh Pengurus Pusat serta dinyatakan lengkap, sesuai dengan persyaratan keanggotaan, dan dapat diverifikasi.
- (19) Status Belum Terverifikasi adalah status administratif yang diberikan kepada anggota apabila data atau dokumen persyaratan keanggotaannya belum lengkap, tidak sesuai, tidak dapat diverifikasi, atau masih memerlukan perbaikan.
- (20) Status Aktif adalah status anggota yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan kewajiban pembayaran iuran tahunan untuk periode yang sedang berjalan.
- (21) Status Kedaluwarsa adalah status anggota yang masa aktifnya telah berakhir karena kewajiban pembayaran iuran tahunan belum dipenuhi.
- (22) Status Tidak Aktif adalah status anggota yang tidak melakukan pembayaran iuran tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak berakhirnya masa aktif.
- (23) Pembatalan Keanggotaan adalah pengakhiran status sebagai anggota karena berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa persyaratan keanggotaan tidak dipenuhi.
- (24) Pemberhentian Keanggotaan adalah pengakhiran keanggotaan berdasarkan alasan dan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan ini.



BAB II

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

Persyaratan Anggota Biasa

Persyaratan menjadi Anggota Biasa adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Lulus pendidikan Program Pendidikan Profesi Psikolog, atau Program Magister Profesi Psikologi atau Program Pendidikan Sarjana Psikologi Program Lama atau pendidikan profesi psikolog luar negeri yang memiliki surat pengukuhan psikolog klinis atau Sertifikat Kompetensi Psikolog Klinis, Lulus pendidikan profesi psikologi dan memiliki Sertifikat Kompetensi Psikolog Klinis;
- c. Menandatangani pakta integritas anggota IPK Indonesia;
- d. Membayar biaya pendaftaran anggota dan iuran tahunan pertama IPK Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 3

Persyaratan Anggota Luar Biasa

Persyaratan menjadi Anggota Luar Biasa adalah:

- a. Memenuhi persyaratan sebagai tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia;
- b. Memiliki Sertifikat Kompetensi Psikolog Klinis yang dikeluarkan oleh Kolegium Psikologi Klinis;
- c. Menandatangani pakta integritas anggota IPK Indonesia;
- d. Membayar biaya pendaftaran anggota dan iuran tahunan pertama IPK Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 4

Persyaratan Anggota Kehormatan

Persyaratan menjadi Anggota Kehormatan adalah:

- a. Diusulkan oleh Pengurus Pusat;
- b. Mendapatkan pertimbangan dari Dewan Kehormatan;



- c. Mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 5

Penerimaan Anggota Biasa

- (1) Pendaftaran Anggota Biasa dilakukan melalui Formulir A3 SIMAK dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran di SIMAK;
 - b. Bagi lulusan dalam negeri: Mengunggah ijazah dan transkrip pendidikan: Sarjana Psikologi (kurikulum lama), Program Pendidikan Sarjana Psikologi (kurikulum lama) dan profesi, Program Magister Profesi Psikologi Peminatan Bidang Klinis, Pendidikan Profesi Psikolog, dan/atau Sertifikat Kompetensi Psikolog Klinis yang dikeluarkan oleh Kolegium Psikologi Klinis;
 - c. Bagi lulusan luar negeri: Mengunggah Sertifikat Kompetensi Psikolog Klinis yang dikeluarkan oleh Kolegium Psikologi Klinis;
 - d. Mengunggah kelengkapan data wajib: biodata, pas foto berlatar belakang merah, ijazah yang dimiliki dan kartu identitas kependudukan;
 - e. Menandatangani pakta integritas anggota IPK Indonesia; dan
 - f. Membayar biaya pendaftaran anggota dan iuran tahunan pertama IPK Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Pengurus Pusat melakukan verifikasi awal terhadap pendaftaran melalui Formulir A3 SIMAK berdasarkan ijazah, transkrip pendidikan profesi, dan/atau Sertifikat Kompetensi Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Pusat berwenang menerima atau menolak permohonan pendaftaran dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan anggota baru IPK Indonesia.
- (4) Pemenuhan persyaratan pembayaran biaya pendaftaran dan iuran tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan setelah calon anggota dinyatakan lulus verifikasi awal. Setelah pembayaran dilakukan, calon anggota memperoleh akses akun

SIMAK untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Calon anggota yang telah memenuhi dan dinyatakan lulus verifikasi atas seluruh data dan dokumen persyaratan keanggotaan ditetapkan sebagai Anggota Biasa dengan status Terverifikasi dalam SIMAK serta memperoleh NIA IPK dan Kartu Tanda Anggota.
- (6) Pengurus Pusat dapat menghentikan proses pendaftaran atau menolak permohonan pendaftaran apabila calon anggota:
 - a. tidak melengkapi data dan dokumen persyaratan keanggotaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak memperoleh akses akun SIMAK; atau
 - b. terbukti memberikan data yang tidak benar atau mengunggah dokumen palsu.
- (7) Biaya pendaftaran dan iuran tahunan pertama yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali, termasuk dalam hal permohonan pendaftaran ditolak atau proses pendaftaran dihentikan.

Pasal 6

Penerimaan Anggota Luar Biasa

- (1) Pendaftaran Anggota Luar Biasa dilakukan melalui Formulir A3 SIMAK dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran di SIMAK;
 - b. Mengunggah dokumen bukti sebagai Tenaga Kerja Asing yang sah;
 - c. Mengunggah Sertifikat Kompetensi Psikolog Klinis yang dikeluarkan oleh Kolegium Psikologi Klinis;
 - d. Mengunggah kelengkapan data wajib: biodata, pas foto berlatar belakang merah, ijazah yang dimiliki, dan kartu identitas kependudukan;
 - e. Menandatangani pakta integritas anggota IPK Indonesia; dan
 - f. Membayar biaya pendaftaran anggota dan iuran tahunan pertama IPK Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Pengurus Pusat melakukan verifikasi awal terhadap pendaftaran melalui Formulir A3 SIMAK berdasarkan Sertifikat Kompetensi Psikolog Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.



- (3) Berdasarkan hasil verifikasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengurus Pusat berwenang menerima atau menolak permohonan pendaftaran dengan mempertimbangkan pemenuhan persyaratan anggota baru IPK Indonesia.
- (4) Pemenuhan persyaratan pembayaran biaya pendaftaran dan iuran tahunan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan setelah calon anggota dinyatakan lulus verifikasi awal. Setelah pembayaran dilakukan, calon anggota memperoleh akses akun SIMAK untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Calon anggota yang telah memenuhi dan dinyatakan lulus verifikasi atas seluruh data dan dokumen persyaratan keanggotaan ditetapkan sebagai Anggota Luar Biasa dengan status Terverifikasi dalam SIMAK serta memperoleh NIA IPK dan Kartu Tanda Anggota.
- (6) Pengurus Pusat dapat menghentikan proses pendaftaran atau menolak permohonan pendaftaran apabila calon anggota:
 - a. tidak melengkapi data dan dokumen persyaratan keanggotaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak memperoleh akses akun SIMAK; atau
 - b. terbukti memberikan data yang tidak benar atau mengunggah dokumen palsu.
- (7) Biaya pendaftaran dan iuran tahunan pertama yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali, termasuk dalam hal permohonan pendaftaran ditolak atau proses pendaftaran dihentikan.

Pasal 7 **Pengangkatan Anggota Kehormatan**

- (1) Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Pusat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan pertimbangan dari Dewan Kehormatan.
- (3) Setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Dewan Kehormatan, Pengurus Pusat mengesahkan status Anggota Kehormatan pada Rapat Pengurus Pusat.
- (4) Pengurus Pusat melakukan perekaman data Anggota Kehormatan di SIMAK dan memberikan NIA IPK Kehormatan serta Kartu Tanda Anggota Kehormatan kepada Anggota Kehormatan.



BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8 Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai hak:
 - a. Mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas keorganisasian dan/atau kegiatan profesi maupun kegiatan keilmuan;
 - b. Menyampaikan pendapat baik lisan atau tertulis;
 - c. Mengikuti kegiatan organisasi;
 - d. Memperoleh pembinaan dan peningkatan kompetensi profesional;
 - e. Memilih dan dipilih.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi;
 - b. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis;
 - c. Mengikuti kegiatan organisasi;
 - d. Memperoleh pembinaan dan peningkatan kompetensi profesional.
- (3) Anggota Kehormatan mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas organisasi;
 - b. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis;
 - c. Mengikuti kegiatan organisasi.

Pasal 9 Kewajiban Anggota

- (1) Anggota Biasa dan Luar Biasa mempunyai kewajiban:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Psikolog Klinis, Ketetapan Kongres, Peraturan Pengurus Pusat, Keputusan Pengurus Pusat, dan ketentuan lain yang berlaku;
 - b. Membayar iuran anggota;
 - c. Berpartisipasi dan mendukung kegiatan organisasi.
- (2) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban:



- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Psikolog Klinis, Ketetapan Kongres, Peraturan Pengurus Pusat, Keputusan Pengurus Pusat, dan ketentuan lain yang berlaku;
- b. Berpartisipasi dan mendukung kegiatan organisasi.

BAB V

ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN ANGGOTA

Pasal 10

Tujuan Advokasi dan Pendampingan Anggota

Tujuan Advokasi dan Pendampingan Anggota adalah:

- a. mendampingi anggota ketika menghadapi permasalahan hukum, etik, disiplin, atau administratif;
- b. menjaga kehormatan profesi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi;
- c. memperjuangkan agar setiap proses penyelesaian masalah dilakukan secara adil (*due process*) sesuai ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Bentuk Advokasi dan Pendampingan

(1) Bentuk advokasi dan pendampingan meliputi:

- a. konsultasi berjenjang;
- b. pemberian pendapat organisasi;
- c. mediasi;
- d. koordinasi dengan instansi terkait;
- e. edukasi publik.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan pelaksanaan advokasi dan pendampingan diatur dalam Pedoman Pengurus Pusat.



Pasal 12
Persyaratan Advokasi dan Pendampingan

Advokasi dan Pendampingan diberikan kepada anggota dengan syarat:

- a. berstatus Aktif pada saat permohonan advokasi dan pendampingan diajukan;
- b. permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan praktik profesi atau kegiatan organisasi;
- c. dalam hal permasalahan terkait pelaksanaan praktik profesi, anggota wajib memiliki STRPK, SIPPK dan telah memiliki masa keanggotaan dengan Status Aktif paling singkat 1 (satu) tahun;
- d. pelayanan advokasi dan pendampingan diberikan dengan merujuk pada Standar Kompetensi, Standar Profesi, Standar Pelayanan, Kode Etik Psikolog Klinis Indonesia, dan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan;
- e. anggota harus memberikan informasi yang benar dan dapat menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. anggota tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi selama proses advokasi dan pendampingan.

Pasal 13
Mekanisme Pemberian Advokasi dan Pendampingan

- (1) Anggota yang menghadapi permasalahan menyampaikan laporan tertulis beserta kronologi peristiwa kepada Pengurus Cabang/Wilayah.
- (2) Pengurus Cabang/Wilayah melakukan advokasi dan pendampingan awal.
- (3) Pengurus Cabang/Wilayah membuat kajian untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pengurus Pusat.
- (4) Pengurus Pusat bersama dengan Pengurus Cabang/Wilayah berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil.
- (5) Dewan Kehormatan bersama dengan Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang/Wilayah melakukan advokasi dan pendampingan kepada anggota.
- (6) Dewan Kehormatan bersama dengan Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Cabang/Wilayah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berjenjang selama dan setelah proses advokasi dan pendampingan.



BAB VI

KEANGGOTAAN TUNGGAL

Pasal 14

Kebijakan Keanggotaan Tunggal

- (1) Keanggotaan IPK Indonesia menganut kebijakan keanggotaan tunggal bagi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa, yaitu anggota hanya diperkenankan menjadi anggota satu organisasi profesi psikolog klinis sejenis untuk menjaga integritas dan menghindari konflik kepentingan.
- (2) Organisasi profesi psikolog klinis sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi yang memiliki ruang lingkup yang sama dengan IPK Indonesia.
- (3) Organisasi profesi psikolog klinis sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah organisasi profesi yang berada di Indonesia.
- (4) Organisasi profesi psikolog klinis sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Ikatan Psikologi Klinis Himpsi (IPK Himpsi);
 - b. Asosiasi Psikolog Rumah Sakit Indonesia (APRSI);
 - c. organisasi profesi psikolog klinis sejenis lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 15

Tata Cara Klarifikasi Rangkap Anggota

Dalam hal terdapat informasi atau bukti awal yang menunjukkan bahwa anggota diduga merangkap keanggotaan pada organisasi profesi psikolog klinis sejenis, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengurus Cabang/Wilayah menyampaikan surat permintaan klarifikasi secara tertulis kepada anggota yang bersangkutan;
- b. anggota wajib memberikan jawaban secara tertulis dan ditandatangani yang memuat pilihan untuk mempertahankan salah satu keanggotaan;
- c. anggota wajib menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling lama 2 x 30 (dua kali tiga puluh) hari atau 60 (enam puluh) hari kalender sejak surat permintaan klarifikasi disampaikan oleh Pengurus Cabang/Wilayah;



- d. apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c anggota tidak menyampaikan pilihan, Pengurus Cabang/Wilayah melaporkan kepada Pengurus Pusat untuk dilakukan pemeriksaan dan penerbitan Surat Keputusan Pembatalan Keanggotaan;
- e. Surat Keputusan Pembatalan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada Pusdatin untuk ditindaklanjuti dengan perubahan status keanggotaan dalam SIMAK;
- f. Surat Keputusan Pembatalan Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan kepada anggota yang bersangkutan serta Pengurus Cabang/Wilayah tempat anggota terdaftar sebagai pemberitahuan;
- g. segala pembayaran yang telah dilakukan oleh anggota sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Keanggotaan tidak dapat diminta kembali.

BAB VII

IURAN ANGGOTA

Pasal 16

Tujuan Iuran Anggota

Tujuan pembayaran iuran anggota adalah:

- a. mendukung jalannya roda organisasi dan keberlanjutan organisasi;
- b. meningkatkan pelayanan keprofesian kepada anggota;
- c. mendukung pelaksanaan fungsi organisasi sesuai dengan AD/ART.

Pasal 17

Jenis Iuran

Jenis pembayaran keanggotaan terdiri atas:

- a. biaya pendaftaran;
- b. iuran tahunan.



Pasal 18
Tata Cara Pembayaran dan Besaran Iuran

- (1) Biaya pendaftaran dan iuran tahunan pertama dibayarkan setelah calon anggota dinyatakan lulus verifikasi awal.
- (2) Pembayaran biaya pendaftaran, iuran tahunan pertama, dan/atau iuran tahunan dilakukan melalui Formulir B3 SIMAK.
- (3) Tanggal pembayaran iuran tahunan pertama yang tercatat dalam SIMAK ditetapkan sebagai tanggal awal periode keanggotaan dan menjadi dasar penetapan periode iuran tahunan untuk tahun-tahun berikutnya.
- (4) Pembayaran iuran tahunan dilakukan untuk setiap periode keanggotaan dan dapat dilakukan sekaligus untuk satu atau lebih periode keanggotaan berikutnya.
- (5) Masa aktif keanggotaan berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal awal periode keanggotaan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal yang sama pada tahun berikutnya.
- (6) Periode keanggotaan berikutnya dimulai pada tanggal yang sama dengan tanggal awal periode keanggotaan pada tahun berikutnya.
- (7) Anggota yang telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun dapat melakukan pembayaran iuran satu kali untuk masa keanggotaan seumur hidup setelah menyelesaikan seluruh kewajiban iuran untuk periode sebelumnya.
- (8) Besaran biaya pendaftaran dan iuran ditetapkan melalui rapat Pengurus Pusat.

Pasal 19
Keterlambatan dan Sanksi Administratif

- (1) Untuk mempertahankan masa aktif keanggotaan, anggota wajib melakukan pembayaran iuran tahunan untuk setiap periode keanggotaan berikutnya.
- (2) Pembayaran iuran tahunan yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tidak mengubah atau menggeser periode keanggotaan dan tanggal jatuh tempo pembayaran iuran anggota pada tahun-tahun berikutnya.
- (3) Anggota yang belum melakukan pembayaran iuran tahunan sampai dengan berakhirnya masa aktif keanggotaan dinyatakan terlambat melakukan pembayaran iuran.



- (4) Anggota yang terlambat melakukan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara otomatis berstatus Kedaluwarsa dalam SIMAK terhitung sejak 1 (satu) hari setelah masa aktif keanggotaan berakhir.
- (5) Anggota yang berstatus Kedaluwarsa tidak dapat menggunakan hak keanggotaan dan memperoleh pelayanan organisasi sampai kewajiban pembayaran iuran tahunan dipenuhi.
- (6) Anggota yang berstatus Kedaluwarsa dapat kembali berstatus Aktif setelah membayar seluruh iuran tahunan yang menjadi tunggaknya. Pembayaran tersebut tidak mengubah tanggal awal periode keanggotaan, tanggal berakhirnya masa aktif, maupun tanggal jatuh tempo pembayaran iuran berikutnya.
- (7) Anggota yang tidak melakukan pembayaran iuran tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak berakhirnya masa aktif keanggotaan, status anggota secara otomatis berubah menjadi Tidak Aktif.
- (8) SIMAK dapat mengirimkan pengingat kewajiban pembayaran iuran satu kali atau lebih kepada anggota mulai 6 (enam) bulan sebelum masa aktif keanggotaan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa aktif keanggotaan berakhir.
- (9) SIMAK dapat mengirimkan pengingat kewajiban pembayaran iuran satu kali atau lebih kepada anggota yang berstatus Kedaluwarsa selama paling lama 2 (dua) tahun sejak status Kedaluwarsa berlaku.

BAB VIII

TATA CARA PERPINDAHAN CABANG/WILAYAH ANGGOTA

Pasal 20

Tujuan Perpindahan Cabang/Wilayah

Perpindahan Cabang/Wilayah anggota bertujuan untuk:

- a. menyesuaikan Cabang/Wilayah keanggotaan dengan domisili, tempat bekerja, dan/atau tempat praktik anggota;
- b. menjamin ketertiban dan keakuratan data keanggotaan;
- c. memudahkan pembinaan, pelayanan, komunikasi, dan koordinasi antara anggota dengan Pengurus Cabang/Wilayah;



- d. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kegiatan organisasi dan pelayanan keanggotaan; dan
- e. menyesuaikan keanggotaan dengan pemekaran, penggabungan, atau penataan struktur Cabang/Wilayah.

Pasal 21 **Alasan Perpindahan Cabang/Wilayah**

Perpindahan Cabang/Wilayah anggota dapat dilakukan karena:

- a. perubahan tempat tinggal atau domisili;
- b. perubahan tempat bekerja atau tempat praktik utama;
- c. pemekaran atau penataan struktur Cabang/Wilayah;
- d. alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan organisasi.

Pasal 22 **Penentuan Cabang/Wilayah Tujuan**

- (1) Anggota yang belum memiliki tempat praktik dapat memilih Cabang/Wilayah tujuan berdasarkan domisili anggota.
- (2) Anggota yang memiliki tempat praktik dapat memilih salah satu Cabang/Wilayah tempat praktik sebagai Cabang/Wilayah tujuan.
- (3) Dalam hal anggota memiliki lebih dari satu tempat praktik yang berada pada Cabang/Wilayah yang berbeda, anggota menentukan salah satu Cabang/Wilayah tempat praktik sebagai Cabang/Wilayah keanggotaan.

Pasal 23 **Persyaratan Perpindahan Cabang/Wilayah**

- (1) Anggota yang mengajukan perpindahan Cabang/Wilayah harus berstatus Aktif.
- (2) Data domisili, tempat bekerja, dan/atau tempat praktik anggota dalam SIMAK harus telah sesuai dengan keadaan terkini.
- (3) Anggota dapat kembali melakukan perpindahan Cabang/Wilayah paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal perpindahan Cabang/Wilayah sebelumnya.
- (4) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal:



- a. terjadi pemekaran, penggabungan, atau penataan struktur Cabang/Wilayah;
- b. terdapat kekeliruan data atau kesalahan sistem; atau
- c. terdapat keadaan tertentu berdasarkan persetujuan Pengurus Pusat.

Pasal 24 **Tata Cara Perpindahan Cabang/Wilayah**

- (1) Anggota mengajukan perpindahan Cabang/Wilayah secara mandiri melalui Formulir B1 pada SIMAK.
- (2) Perpindahan Cabang/Wilayah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diproses dan disetujui secara otomatis oleh sistem.
- (3) Sistem menyampaikan pemberitahuan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada anggota yang bersangkutan, Pengurus Cabang/Wilayah asal, dan Pengurus Cabang/Wilayah tujuan.
- (4) Perpindahan Cabang/Wilayah dapat dibatalkan berdasarkan:
 - a. permohonan anggota yang bersangkutan;
 - b. hasil pemeriksaan Pengurus Cabang/Wilayah; atau
 - c. keputusan Pengurus Pusat.
- (5) Permohonan atau usulan pembatalan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pusdatin untuk ditindaklanjuti dengan perubahan data cabang/wilayah anggota yang bersangkutan.
- (6) Pengurus Pusat dapat menetapkan perpindahan Cabang/Wilayah anggota untuk:
 - a. menyesuaikan Cabang/Wilayah keanggotaan dengan data terkini anggota;
 - b. memperbaiki kekeliruan data keanggotaan;
 - c. melaksanakan pemekaran, penggabungan, atau penataan struktur Cabang/Wilayah.



BAB IX

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 25

Penyebab Pemberhentian Anggota

Anggota berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. diberhentikan oleh Pengurus Pusat;
- d. kembali ke negara asal dan/atau telah berakhir masa tugasnya sebagai Anggota Luar Biasa.

Pasal 26

Pemberhentian Anggota karena Meninggal Dunia

- (1) Pengurus Cabang/Wilayah memberitahukan kepada Pengurus Pusat bahwa anggota telah meninggal dunia disertai bukti surat kematian atau bukti lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Pusat menerbitkan surat pemberhentian anggota yang meninggal dunia.
- (3) Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pusdatin untuk dilakukan perubahan status keanggotaan dalam SIMAK.
- (4) Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada Pengurus Cabang/Wilayah sebagai pemberitahuan.

Pasal 27

Pemberhentian Anggota atas Permintaan Sendiri

- (1) Anggota dapat mengajukan pemberhentian dari keanggotaan dengan cara mengajukan surat pernyataan pengunduran diri melalui Formulir A4 SIMAK atau melalui email yang ditujukan kepada Pengurus Pusat.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Pusat dapat menyetujui atau menolak permohonan melalui rapat Pengurus Inti.

- (3) Apabila berdasarkan rapat Pengurus Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan disetujui, Pengurus Pusat menerbitkan surat pemberhentian anggota atas permintaan sendiri.
- (4) Apabila berdasarkan rapat Pengurus Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan ditolak, Pengurus Pusat menerbitkan surat penolakan dan menyampaikannya kepada anggota yang bersangkutan.
- (5) Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pusdatin untuk dilakukan perubahan status keanggotaan dalam SIMAK.
- (6) Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengurus Cabang/Wilayah dan anggota yang mengajukan pemberhentian atas permintaan sendiri sebagai pemberitahuan.

Pasal 28
Pemberhentian Anggota karena Diberhentikan oleh Pengurus Pusat

- (1) Anggota dapat diberhentikan oleh Pengurus Pusat karena:
 - a. atas rekomendasi Dewan Kehormatan;
 - b. telah berstatus Tidak Aktif selama 2 (dua) tahun.
- (2) Berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Pusat mengadakan rapat untuk mempertimbangkan pemberhentian anggota.
- (3) Apabila berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota diputuskan untuk diberhentikan, Pengurus Pusat menerbitkan surat keputusan pemberhentian anggota.
- (4) Surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pusdatin untuk dilakukan perubahan status keanggotaan dalam SIMAK.
- (5) Surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengurus Cabang/Wilayah dan anggota yang diberhentikan dari keanggotaan sebagai pemberitahuan.
- (6) Anggota yang diberhentikan diberi waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak keputusan diterima untuk menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Pengurus Pusat. Apabila dalam jangka waktu tersebut anggota tidak menyampaikan keberatan, surat keputusan pemberhentian bersifat final.

- (7) Pengurus Pusat memeriksa dan memutus keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat keberatan diterima. Keputusan atas keberatan bersifat final.

Pasal 29

Pemberhentian Anggota Luar Biasa yang Telah Kembali ke Negara Asal dan/atau Telah Berakhir Masa Tugas

- (1) Pengurus Cabang/Wilayah memberitahukan kepada Pengurus Pusat bahwa Anggota Luar Biasa telah kembali ke negara asal dan/atau telah berakhir masa tugasnya dengan disertai dokumen pendukung.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Pusat menerbitkan surat pemberhentian kepada Anggota Luar Biasa.
- (3) Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pusdatin untuk dilakukan perubahan status keanggotaan dalam SIMAK.
- (4) Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan kepada Pengurus Cabang/Wilayah sebagai pemberitahuan.

BAB X

AKTIVASI DAN PENERIMAAN KEMBALI ANGGOTA

Pasal 30

Tata Cara Aktivasi Kembali Anggota Tidak Aktif

- (1) Anggota yang berstatus Tidak Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) dapat mengajukan aktivasi kembali keanggotaan melalui Formulir A5 pada SIMAK.
- (2) Permohonan aktivasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat pernyataan yang ditandatangani oleh anggota dengan menyertakan salinan kartu identitas kependudukan.
- (3) Pengurus Pusat berwenang menerima atau menolak permohonan aktivasi kembali anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat Pengurus Inti.

- (4) Pengurus Pusat dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh aktivasi kembali keanggotaan, termasuk pembayaran seluruh tunggakan iuran tahunan.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui secara administratif, Pengurus Pusat menyampaikan persetujuan bersyarat kepada Pusdatin untuk membuka akses terbatas akun SIMAK guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemohon wajib memenuhi seluruh persyaratan aktivasi kembali paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak akses terbatas akun SIMAK dibuka.
- (7) Setelah seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipenuhi, Pengurus Pusat menetapkan keputusan aktivasi kembali dan status anggota diubah menjadi Aktif.
- (8) Apabila pemohon tidak memenuhi seluruh persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), akses akun SIMAK dinonaktifkan kembali dan pemohon dapat mengajukan permohonan aktivasi kembali yang baru.

Pasal 31

Penerimaan Kembali Mantan Anggota

- (1) Seseorang yang keanggotaannya telah dibatalkan atau diberhentikan dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus Pusat yang dikirimkan melalui surat elektronik (*email*).
- (2) Permohonan tertulis berisi identitas pemohon beserta alasan yang jelas.
- (3) Pengurus Pusat melakukan verifikasi surat permohonan dan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum permohonan penerimaan kembali disetujui.
- (4) Verifikasi yang dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. alasan keanggotaan dibatalkan atau diberhentikan dan keinginan masuk kembali;
 - b. pertimbangan dari IPK Indonesia Cabang/Wilayah;
 - c. rekam jejak pelanggaran etik dan/atau hukum yang berlaku.
- (5) Persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk dapat diterima kembali disesuaikan dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengurus Pusat berwenang menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui rapat Pengurus Pusat.
- (7) Keputusan hasil rapat Pengurus Pusat disampaikan kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak rapat dilakukan.



BAB XI

DATA KEANGGOTAAN DAN PENUTUPAN SIMAK ANGGOTA

Pasal 32

Pemutakhiran Data Keanggotaan

- (1) Setiap anggota wajib melakukan pemutakhiran data keanggotaan secara berkala sesuai dengan keadaan dan data terkini.
- (2) Pusdatin dapat mengubah status verifikasi data anggota menjadi Belum Terverifikasi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data dan/atau dokumen persyaratan keanggotaan yang tidak lengkap, tidak sesuai, tidak dapat diverifikasi, atau memerlukan perbaikan.
- (3) Pusdatin menyampaikan peringatan melalui sistem kepada anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk melakukan perbaikan data keanggotaan.
- (4) Apabila anggota tidak melakukan perbaikan data dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak peringatan melalui sistem disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengurus Pusat menyampaikan surat peringatan tertulis kepada anggota yang bersangkutan.
- (5) Apabila setelah surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota tetap tidak melakukan perbaikan data dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Pengurus Pusat dapat menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Keanggotaan apabila data atau dokumen yang tidak diperbaiki mengakibatkan anggota tidak memenuhi persyaratan keanggotaan.
- (6) Surat Keputusan Pembatalan Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pusdatin untuk ditindaklanjuti dengan perubahan status keanggotaan dalam SIMAK.
- (7) Surat Keputusan Pembatalan Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada anggota yang bersangkutan serta Pengurus Cabang/Wilayah sebagai pemberitahuan.
- (8) Segala pembayaran yang telah dilakukan oleh anggota sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Pembatalan Keanggotaan tidak dapat diminta kembali.



Pasal 33
Penutupan Akun SIMAK Anggota

- (1) Pusdatin melakukan penutupan akun SIMAK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima Surat Keputusan Pembatalan Keanggotaan atau surat pemberhentian keanggotaan dari Pengurus Pusat.
- (2) Pusdatin dapat menonaktifkan sementara akun SIMAK berdasarkan:
 - a. anggota yang berstatus Tidak Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7); atau
 - b. keputusan Pengurus Pusat IPK Indonesia dengan alasan dan jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut.
- (3) Penutupan atau penonaktifan sementara akun SIMAK tidak serta-merta mengakibatkan penghapusan seluruh data anggota dalam basis data IPK Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai retensi dan penghapusan data anggota diatur dalam Peraturan Pengurus Pusat.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mencabut Peraturan Nomor 01/PP/Pusat/IPK-Indonesia/IV/2023 tentang Tata Cara Pemberhentian Keanggotaan IPK Indonesia.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 12 Agustus 2026

Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia
Ketua Umum,

Dr. RA. Retno Kumolohadi, M.Si., Psikolog